

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem demokrasi di Indonesia menempatkan kedaulatan berada pada tangan rakyat. sementara itu kegiatan pemilihan yang dilakukan secara umum adalah tempat sebagai perwujudan kedaulatan oleh rakyat. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilakukan melalui pemilihan calon presiden dan wakilnya serta wakil rakyat lainnya oleh partai politik peserta pemilu yang akan duduk pada dalam lembaga perwakilan rakyat. Partai politik ini wajib memenuhi syarat sebagai peserta pemilu serta baru dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden setelah memperoleh kursi (wakil) di Dewan Perwakilan Rakyat republic Indonesia berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, sistem demokrasi Indonesia bergantung pada partisipan terhadap politik.

Partai dalam politik yaitu peserta pemilu yang ikut berpartisipasi pada pemilihan dilakukan secara umum dengan berdasar pada ketentuan (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang kegiatan Pemilihan yang dilakukan secara umum. UU ini memberikan wewenang kepada KPU sebagai lembaga untuk mengadakan kegiatan pemilihan yang dilakukan secara umum. Selaku pihak penyelenggara kegiatan perihal pemilu salah satu tugas seorang KPU adalah melakukan kegiatan verifikasi terkait hal administrasi dan verifikasi secara nyata dan benar serta menetapkan partai dalam kegiatan politik menjadi peserta dalam hal pemilu. Demikian dengan hal tersebut KPU memiliki sebuah peran serta tanggung jawab yang jelas dan sangat penting untuk menciptakan demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia.

KPU tidak hanya wajib memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan terkait pemilu yang dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur, rahasia, umum, dan adil. tetapi juga wajib mematuhi prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dilaksanakan secara efisien, mandiri, efektif, jujur, professional, adil, akuntabel, terbuka, tertib, dan berkepastian hukum. Tataran teknis penyelenggaraan pemilu serta kegiatan verifikasi terkait syarat pada partai dalam politik sebagai peserta di kegiatan pemilu yang meliputi sebuah penelitian yang secara nyata juga teradministrasi. hal ini guna memeriksa keabsahan data persyaratan peserta pemilu sangatlah rumit. Verifikasi

tidak hanya memeriksa kelengkapan serta keabsahan perihal sebuah dokumen dalam syarat pada partai dalam politik, tetapi juga memverifikasi dugaan keanggotaan ganda partai politik serta keanggotaan yang tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu, verifikasi wajib dilakukan secara cermat dan akurat untuk memastikan bahwa di dalam partai dalam kegiatan politik maka nada yang ditetapkan sebagai para peserta-peserta dalam hal pemilu benar-benar memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Verifikasi dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat bantu, untuk mencapai kecermatan dan keakuratan akan menjadi tantangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya data serta dokumen yang harus diverifikasi (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie n.d.).

Terkait perihal ini tentu sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaan yang sangat susah bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Selain mematuhi peraturan dan regulasi, pengawasan partai juga harus memastikan bahwa partai politik siap untuk berpartisipasi dalam pemilu. Setidaknya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Komisi pemilihan umum, yaitu yang Pertama, Komisi Pemilihan Umum wajib memiliki sifat mandiri yang dimana tidak ada adanya suatu ketidaksamaan dalam kepentingan juga pengaruh terhadap pihak mana saja yang Kedua yaitu komisi pemilihan umum wajib bisa memberi suatu respon perlakuan yang tidak berbeda kepada siapapun tanpa melanggar bentuk ketidakadilan. Selanjutnya yang Ketiga yaitu Komisi Pemilihan Umum punya sifat integritas yang sebagai tujuan untuk masalah Tindakan dan perilaku sebagai Lembaga penyelenggara. Dan urutan Keempat, bisa memberi pelayanan ketersediaan informasi yang jelas akurat, serta bisa on time dalam hal informasi untuk publik dan pembentukannya. Kelima, adanya hal efisien juga masalah efektifitas untuk menghindar dari adanya sebuah kekacauan dalam tata tertib juga hukum Keenam, Komisi Pemilihan Umum menggunakan sebuah prinsip secara profesional. Dan ketujuh, bisa memberi sebuah pelayanan terhadap rakyat juga para peserta dalam kegiatan Pemilu. Kegiatan Pelayanan ini yaitu sebagai bentuk tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak terkait penyelenggaraan kegiatan pemilu (Kurniawan et al. 2021).

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tahapan verifikasi tidak efektif jika dilakukan secara manual, mengingat jumlah partai politik yang wajib

diverifikasi cukup banyak. Berkaitan dengan hal tersebut pemanfaatan teknologi informasi, yaitu pensisteman terkait informasi dalam Partai pada politik atau lebih dikenal dengan SIPOL adalah suatu bentuk inovasi sehingga pelaksanaannya mampu lebih efektif. SIPOL ini merupakan suatu persisteman yang memiliki wujud fungsi untuk alat yang bisa membantu KPU untuk penyelenggaraan verifikasi sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pemilu serentak 2024 akan menghadapi kompleksitas teknis penyelenggaraan dan cakupan wilayah yang luas. Pemilu Presiden dan Wakilnya, Anggota DPRD, DPD, DPR pada tingkat Provinsi, Kabupaten juga Kota yang akan terlaksana pada tanggal 14 Februari 2024. Pada tahapan Pemilu 2024, tahapan kegiatan untuk mendaftar partai politik juga terhadap bakal calon pada para peserta kegiatan pemilu adalah sebuah tahap yang dilakukan pertama dalam rangkaian teknis penyelenggaraan pemilu sesuai dengan Peraturan yang telah dibuat oleh KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang sebuah Tahapan, dalam penjadwalan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Lalu pada Pendaftaran untuk partai dalam politik untuk menjadi peserta pemilihan umum 2024 di Indonesia telah dilakukan sejak bulan Agustus 2022 yang selanjutnya diproses untuk memverifikasi perihal sebuah penadministrasian juga verifikasi secara fakta yang berlangsung sejak September sampai dengan bulan Desember 2022 (Assyari, 2022).

Berkaitan dengan tahapan verifikasi administrasi KPU melaksanakan kegiatan penelitian kesesuaian antara dokumen soft file dan hard copy yang telah diserahkan partai politik kepada KPU. Kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah diserahkan tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat partai dalam politik sebagai keterlibatan menjadi peserta dalam hal ini. Persyaratan yang diserahkan kepada KPU saat verifikasi administrasi meliputi kepengurusan, kantor tetap, AD/ART serta dokumen persyaratan lainnya dilakukan oleh KPU, setelah itu tahapan verifikasi administrasi selanjutnya berkaitan memakai tanda sebuah anggota dalam partai politik yang akan dilaksanakan oleh KPU kota maupun kabupaten, apabila ternyata pada saat dokumen tersebut masih belum memenuhi persyaratan di waktu penelitian yang dilakukan KPU maka partai politik harus melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan sesuai dengan ketentuan yang

diberikan oleh KPU. Apabila partai politik telah melaksanakan perbaikan maka status partai tersebut memenuhi persyaratan dan bisa berlanjut pada tahapan verifikasi faktual.

Berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual tugas KPU pada tahapan tersebut adalah melakukan penelitian serta memverifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dengan objek lapangan. Pengecekan fakta pengurus dikerjakan dengan data ke semua kantor pada partai politik pada tingkat pusat, provinsi serta kota maupun kabupaten untuk menyatakan keberadaan pihak ketua lalu bendahara dan juga sekretaris yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) yang mengatur partai politik pada seluruh tingkatan, dengan melampirkan dokumen KTA serta e-KTP atau KK. Secara bersamaan, pengecekan fakta keanggotaan partai dilakukan dengan datang kediaman para anggota partai secara satu satu untuk bertemu yang dijadikan sampel serta mencocokkan kebenaran dan keberlakuan data yang telah di input melalui SIPOL dengan kepesertaan partai pada KTA dan e-KTP atau KK. Pengambilan sampel serta pengecekan fakta keanggotaan dilakukan dengan melihat besaran sampel yang ditetapkan oleh KPU pusat selanjutnya akan dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum tingkat kota maupun Kabupaten sebagai bentuk verifikasi secara langsung.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan basis sistem guna terwujud dan terselenggaranya sebuah tahap dalam pencalonan yang dilakukan secara berkualitas juga secara demokratis dan sesuai prosedur yang ada sebagai perwujudan yang berintegritas dalam hal terselenggaranya kegiatan pemilu. KPU Kabupaten Jember berupaya pada proses tahapan verifikasi untuk bekerja secara maksimal dan partai dalam kegiatan berpolitik yang telah mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Seluruh partai politik diharapkan memenuhi persyaratan keanggotaan dan tenggat waktu yang ditetapkan serta mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh KPU. Beberapa partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu 2024 bersaing untuk bisa masuk dalam nama anggota partainya ke dalam sebuah aplikasi yang ada dalam SIPOL tersebut. Namun pada tahapan verifikasi terdapat partai politik yang harus di teliti kembali lokasi keberadaannya untuk memastikan kebenaran keanggotaan dan kepengurusan partai politik tersebut.

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 55/PUU-XVIII/2020 menyatakan hanya Partai politik non-Parlemen dan Parpol baru yang akan dilakukan verifikasi faktual. Pada pemilu 2024 di Kabupaten Jember terdapat 9 partai yang akan diverifikasi faktual, yaitu Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang (PBB), partai buruh, PSI, Perindo dan Partai Gelombang Rakyat.

Maka dari itu penelitian ini juga tertarik dalam perihal untuk mengangkat topik tentang digitalisasi sistem informasi partai politik dalam tahapan verifikasi pencalonan partai politik untuk pemilu pada tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Pada sebuah uraian terkait latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana digitalisasi sistem informasi partai politik pada tahapan verifikasi pencalonan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini dimaksudkan sebagai pencarian suatu jawaban terkait permasalahan yang ada di dalamnya sehingga bisa dapat suatu gambaran umum yang sangat jelas. Adapun terkait tujuan pada penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran tentang Digitalisasi sistem informasi partai politik pada tahapan verifikasi pencalonan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah tahu terkait masalah rumusan masalah serta tujuan terkait penelitian yang sudah terurai jelas diatas, maka peneliti mengharapkan pada kegiatan penelitian ini bisa dilewati dan dilakukan dengan baik secara ilmu praktis dan juga ilmu akademik:

1. Manfaat akademis. Secara akademis penelitian ini diinginkan bisa memberikan atau menjadi media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai sistem informasi yang diberikan untuk partai politik sebagai dasar pada proses pendaftaran sebagai peserta pemilu.

2. Manfaat Praktis. Secara ilmu praktis, bahwa dalam penelitian ini diinginkan dan berharap bisa dapat menjadi referensi bagi instansi agar lebih mudah dan lebih efektif lagi dalam proses pelayanan terkait sistem yang dimiliki oleh KPU.

